



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

RANY AWALIYANTI BINTI H. KONTJARA AMIN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Griya Praweda No.19, RT.005, RW.004, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;
melawan

SIGIT SUGIHARTO HARTONO, S.E. BIN A.Z. HARTONO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Griya Praweda No.19, RT.005, RW.004, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 754/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 754/Pdt.G/2021/PA Tgrs, tanggal 3 Agustus 2021 tersebut karena *Judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum yang berlaku serta tidak menjalankan peradilan yang benar seperti di dalam pertimbangan mengenai alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama Neny Gantina binti H. Kontjara Amin dan Dendy Kurniadi bin H. Kontjara Amin merupakan keluarga dekat Pemanding yang tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sementara pada halaman 8 putusan *aquo* saksi bernama Neny Gantina menerangkan tahu adanya pertengkaran dan perselisihan sekitar 3 tahun yang lalu dengan sebab Tergugat tidak mendukung Penggugat yang membantu perekonomian keluarga dan saksi tahu kalau kadang-kadang Penggugat dengan Tergugat masih satu kamar dan kadang-kadang berbeda kamar. Kemudian saksi Dendy Kurniadi mengemukakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar 1 tahun lamanya, padahal dalam keterangan kedua saksi tersebut dapat dilihat adanya permasalahan dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi tahu dari cerita keluarga Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terkait

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi di persidangan adalah sudah tepat dan benar. karena saksi yang dihadirkan seharusnya yang betul-betul mengetahui langsung perkara bukan mengetahui karena cerita dari orang lain atau mengambil kesimpulan sendiri dan ternyata saksi-saksi yang diajukan Pembanding memang tidak tahu sama sekali kehidupan Pembanding dan Terbanding sehingga tepat apabila dijadikan pertimbangan hukum Majelis menolak gugatan Pembanding, dimana secara materiil gugatan tidak beralasan dan tidak didukung oleh alat bukti yang sempurna bahkan keterangan saksi-saksi justru mendukung dan sejalan dengan dalil jawaban maupun dalam duplik Terbanding (semula Tergugat);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 September 2021, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Muda Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2021/PA.Tgrs dengan tidak ada catatan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* tersebut pada tanggal 8 September 2021 dengan ada catatan sebagai berikut:

- Keterangan saksi dalam berita acara sidang berbeda dengan keterangan saksi yang tertera dalam putusan;
- Bahwa yang terjadi dalam pemeriksaan saksi di persidangan adalah yang senyatanya yang termuat dalam putusan;
- Keterangan-keterangan saksi yang termuat dalam putusan adalah kejadian sebenarnya.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 26 Oktober 2021 dan diberi nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa telah dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2021, meskipun secara materiil terhitung 15 hari akan tetapi karena hari ke 14 jatuh di hari libur maka hitungan ke 14 nya jatuh di hari setelahnya dengan demikian permohonan banding tersebut dapat dikategorikan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 754/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, Berita Acara Sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai fungsinya (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947) akan memeriksa ulang perkara ini dan mempunyai pendapat serta pertimbangan sendiri sebagai mana terurai di bawah ini:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum acara sehingga Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang dan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa dalam perkara asal Penggugat mengajukan gugat cerai, mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat goyah dengan sebab nafkah yang tidak cukup kemudian Tergugat tidak jujur masalah keuangan serta Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di hadapan keluarga Penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang semakin hari semakin tajam hingga berpuncak pada 31 Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah ranjang, dalil Penggugat mana dalam jawaban dan duplik Tergugat dibantah semuanya oleh Tergugat dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, kedua alat bukti tersebut oleh Majelis Tingkat Pertama telah dinyatakan dapat diterima menjadi alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, di dalam Putusan Nomor 754/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. halaman 8 disebutkan bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi – saksi di persidangan yaitu:

1. Neny Gantina binti H.Kontjara Amin, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini masih tinggal bersama serumah di Cireundeu Ciputat, Tangerang Selatan;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan Tergugat sekitar 3 tahun yang lalu bahwa ada percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mendukung Penggugat yang membantu perekonomian keluarga;
- Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
- Saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih berjalan seperti biasa dan normal, Penggugat masih melayani makan dan minum Tergugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat kadang-kadang masih satu kamar kadang-kadang berbeda kamar;

2. Dendy Kurniadi Amintapura bin H. Kontjara Amin, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama (serumah) di Cireundeu Ciputat, Tangerang Selatan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Saksi hanya tahu dari cerita keluarga bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kamar sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi di atas dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga keterangannya dapat diterima dan dijadikan dasar Majelis Tingkat Pertama menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut pada halaman 11 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2021/PA.Tgrs dimana Pengadilan Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai dalil Penggugat tentang perselisihan terus menerus dan telah pisah ranjang tidak terbukti dan Penggugat dinilai tidak sanggup membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 dengan agenda lanjutan pembuktian dari Penggugat yaitu pemeriksaan alat bukti saksi-saksi, selanjutnya diperiksa saksi pertama bernama Dandy Kurniadi Amintapura bin H. Kontjara Amin memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada 8 Agustus 1998;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Penggugat;
- Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang Bernama:
 1. A Rafii Dhiaulhaq (lahir di Jakarta 26 Oktober 1999);
 2. Jauza Fathiya Haya (lahir di Jakarta 30 Juli 2002);
 3. Achmadd Kaysan Rafsanjani (lahir di Jakarta 26 Juli 2008);
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Penyebab tidak harmonisnya disebabkan Tergugat dalam memberi nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Januari 2021, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Adapun saksi kedua bernama Neny Gantina binti H. Kontjara Amin, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada 8 Agustus 1998;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Penggugat;
- Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang Bernama:
 1. A Rafii Dhiaulhaq;
 2. Jauza Fathiya Haya;
 3. Achmadd Kaysan Rafsanjani;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Penyebab tidak harmonisnya disebabkan Tergugat dalam memberi nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Januari 2021, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan–pertimbangan di atas maka ternyata Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan ketentuan hukum acara yang benar, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan menolak gugatan Penggugat karena keterangan saksi–saksi Penggugat yang termuat dalam pertimbangan putusan tersebut dinilai tidak meneguhkan dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa ulang perkara ini dan berdasarkan Berita Acara Sidang terdapat perbedaan keterangan dari saksi–saksi antara yang tersebut dalam berita acara sidang dengan yang dikutip dan dipertimbangkan dalam Putusan, hal ini jelas membuat kerancuan dan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa ini tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan bertentangan dengan ketentuan dalam hukum acara yakni pertimbangan putusan tidak berdasarkan berita acara sidang, padahal berita acara merupakan Rujukan Pertimbangan Putusan jadi berita acara sidang merupakan landasan dan rujukan membuat putusan bukan isi berita acara yang menyesuaikan dengan pertimbangan putusan, oleh karena itu terdapat cacat formil dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa ini sehingga sesuai dengan pendapat hukum dari M Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, mengemukakan bahwa pertimbangan putusan yang bertentangan dengan berita acara merupakan persoalan yuridis dan hal tersebut menjadikan dasar alasan untuk membatalkan putusan;

Menimbang bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Saniyah K.H. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara banding secara cermat dan seksama yang terdiri dari surat gugatann, berita acara sidang, salinan putusan dan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan konklusi kepada para pihak dengan perlakuan dan kesetaraan yang sama didepan hukum, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan pertimbangan pokok perkara yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan dan pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan dan pendapat hukum tersendiri dari aspek penilaian alat bukti, fakta hukum maupun penerapan hukum dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan

Penggugat/Pembanding adalah karena rumah tangganya dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocokan sejak Tahun 2013, antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama sejak 31 Januari 2021 serta tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahannya Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengajuan gugat cerai tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pihak–pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap sehingga gugat cerai yang diajukan Pembanding tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yakni rumah tangganya dengan Terbanding sudah tidak harmonis sejak Tahun 2013 disebabkan Terbanding dalam memberi nafkah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Terbanding tidak jujur dalam hal keuangan dan Terbanding sering menjelekkan Pembanding di depan keluarga Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah dalil gugatan Pembanding sejauh adanya perselisihan dan percekocokan sejak tahun 2013, rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak terjadi hal tersebut, kondisi rumah tangga stabil baik dari sisi lahiriyah maupun batiniyah, bahkan Terbanding dengan Pembanding masih rutin berhubungan suami istri setidaknya seminggu sekali sampai saat sekarang ini, dan hal ini dibenarkan oleh Pembanding dalam repliknya dengan alasan sekedar menunaikan kewajiban sebagai istri;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Dandy Kurniadi Amintapura bin H.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontjara Amin dan Neniy Gantina binti H. Kontjara Amin, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi mana dalam penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding masih lemah tidak cukup untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat dan Penggugat tidak ada menghadirkan saksi-saksi lainnya lagi karena telah mencukupkan dengan dua orang saksi tersebut dengan demikian Pembanding telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan cukup dan sudah sepatutnya gugatan Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 754/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tanggal 3 Agustus 2021 karena terdapat cacat formil maka harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 754/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami Drs. H.A. Tatang, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Hardinal M.Hum. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Drs. H.A. Tatang, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Hj. Chrisnayeti, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| JUMLAH | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |